

3. Keputusan Kepala Desa Tondo Kecamatan Sirenja Nomor: 01/285/002/KD.T/IV/2023 Tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Tondo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TONDO KECAMATAN SIRENJA KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Eltawati	Perempuan	Desa Tondo

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tondo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala

KEDUA : Nama Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pda tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Donggala
pada tanggal : 4 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



Erni Pegia